



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu RT 014/007 Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutin masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sendok makan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

Dikembalikan kepada saksi Casnati Binti Samsuri;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad Pada hari Selasa 7 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dan Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat Blok Jumat RT 001 RW 001 Desa Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Pada hari Selasa 7 September 2021 sekira pukul 01.00 terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD berjalan kaki melihat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, kemudian terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan cara mencongkel menggunakan sendok dan obeng yang telah terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD persiapkan, setelah berhasil mencongkol jendela tersebut terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah kemudian terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD mengambil kunci 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376 yang berada diatas kulkas yang berada didalam rumah, kemudian terdakwa berjalan menuju 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376 yang terparkir didalam rumah, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD bawa melalui pintu samping rumah dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kearah jatiwangi untuk dijual kepada saksi Toto Rusdata dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376 milik saksi Casnati dan akibat kejadian tersebut, saksi CASNATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD berjalan kaki melihat sebuah rumah yang beralamat di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan menuju kesamping rumah tersebut lalu memanjat dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping yang sebelumnya duah terdakwa congkel menggunakan sendok dan obeng yang telah terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD persiapkan, kemudian terdakwa ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD melihat kunci 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 ada di bagasi motor sebelah depan dan mengambilnya selanjutnya terdakwa berjalan menuju kulkas yang berada didalam rumah dan mengambil STNK 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 lalu dibawa melalui pintu depan, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa kemudian pergi menuju arah kecamatan jatiwangi untuk menemui

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TOTO RUSDATA Bin KASWAD dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil, kemudian setelah bertemu dengan saksi Toto Rusdata, saksi Toto Rusdata membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak izin mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 milik saksi Amiah dan akibat adanya kejadian tersebut saksi AMIAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Casnati Binti Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi kehilangan sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 WIB di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan sejumlah barang yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK CASNATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan kejadian kehilangannya dan baru mengetahui pelakunya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, dimana

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



yang saksi tahu terkait kehilangannya yaitu awal nya pada hari kejadian kehilangan saksi dan suami saksi sedang tidur didalam rumah saksi dan ketika suami saksi bangun sekira jam 03.30 Wib ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK CASNATI yang terparkir di dalam rumah saksi / di teras belakang tersebut sudah tidak ada ditempat atau telah hilang dicuri dan diperkirakan sepeda motor tersebut dicuri sekitar jam 01.00 Wib;

- Bahwa sebelum kejadian kehilangan sepeda motor diparkirkan di dalam rumah saksi / di teras belakang, sepeda motor pun dalam keadaan terkunci ganda/ terkunci leher dengan kunci aslinya ditaruh diatas kulkas Sepeda motor tersebut diatas digunakan oleh saksi dan suami saksi untuk sarana transportasi atau kegiatan sehari – hari;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangannya kemudian suami saksi melaporkan kejadian kehilangan dan bersama dengan aparat desa melakukan pencarian tetapi tidak berhasil ketemu;
 - Bahwa yang saksi tahu cara-cara sepeda motor diambil yaitu dengan cara mencongkel jendela ruang tamu dan masuk kedalam rumah mengambil kunci asli yang sebelumnya ditaruh diatas kulkas kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut melewati samping rumah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa STNK dan BPKB yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat-surat dari sepeda motor yang merupakan kepemilikan saksi dan suami saksi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor saksi belum juga dapat kembali dan para pelaku tidak juga mengganti kerugian yang saksi derita;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tina Nurtrisni Binti Ahmad Gojali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;



- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait telah terjadinya kehilangan barang yang dialami saksi-saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan karyawan swasta pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka dan sebagai Customer Service;
- Bahwa hubungan saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi Amiah Binti Usup telah kehilangann sepeda motor;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi Amiah Binti Usup S yang telah hilang tersebut mendapatkan Sepeda Motor tersebut yaitu dapat Kredit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka dengan jangka waktu 17 (tujuh belas) bulan dengan secara mengangsur tetapi dalam angsuran ke 12 (dua belas) Saksi Amiah Binti Usup S melunasinya sehingga jangka ansuransinya masih ada sampai ke jangka waktu angsuran ke 17 (tujuh belas) dan dengan angsuran perbulannya yaitu Rp. 2.187.000,-(satu juta seratus delapan tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang telah hilang dan masih dalam pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S hilang tersebut saksi. Amih Binti Usup sudah melunasinya;
- Bahwa pelunasan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa saksi Amiah Binti Usup S melaorkan kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S Kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka yaitu pada tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa atas laporan kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S tersebut saksi Amiah mengajukan laopran tersebut kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka lalu diajukan ke pihak Asuransi maka mendapatkan pergantian melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka



sebesar Rp.30.541.500,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengaka melalui transfer kepada No. rekening dengan ada surat kuasanya atas nama Sanuari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irfan Saeful Azhar Bin Nono Wahyono,S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat;
- Bahwa yang telah dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa Ismail Alias Gundul Bin Ahmad, Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang yaitu saksi Casnati Binti Samsuri dan saksi Amiah Binti Usup S;
- Bahwa dari hasil keterangan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Terdakwa Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado, jika perbuatan pidana dilakukan pada:
 - Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03.00 WIB;
 - Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut pada pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;
 - Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021;
- Bahwa perbuatan pidana yang terjadi tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu :
 - Pada Hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki kemudian setiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah itu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad, kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;
 - Pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang –barang tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi, Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Yamaha N Max hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawar agar harganya diturunkan dan oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad disuruh untuk menunggu dan kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membeli kopi dan balik lagi ketempat semula dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi korban jika saksi-saksi korban menderita kerugian diantaranya:
 - Saksi Amiah Binti Usup S mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
 - Saksi Casnati Binti Samsuri mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Terdakwa Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado jika perbuatan pidananya dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Reva Dwi Utama Bin Jaenudin, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat;
- Bahwa yang telah dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa Ismail Alias Gundul Bin Ahmad, Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang yaitu saksi Casnati Binti Samsuri dan saksi Amiah Binti Usup S;
- Bahwa dari hasil keterangan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Terdakwa Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado, jika perbuatan pidana dilakukan pada:
 - Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03.00 WIB;
 - Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut pada pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;
 - Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021;
- Bahwa perbuatan pidana yang terjadi tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu :
 - Pada Hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki kemudian setiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah itu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad, kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;
 - Pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang –barang tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi, Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Yamaha N Max hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawar agar harganya diturunkan dan oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad disuruh untuk menunggu dan kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membeli kopi dan balik lagi ketempat semula dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi korban jika saksi-saksi korban menderita kerugian diantaranya:
- Saksi Amiah Binti Usup S mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
 - Skasi Casnati Binti Samsuri mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa dari keterangan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Terdakwa Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado jika perbuatan pidananya dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ari Yuli Purwanto Bin Wagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan saksi perangkat desa di tempat tinggal saksi Amiah;
- Bahwa saksi Amiah telah kehilangan barang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Tipe ABS, Warna Hitam, Nopol : E 6393 UZ, Nosin : G3L8E0246756, Noka : MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S beserta kunci remotnya, STNK dan uang tunai sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03.00 WIB yaitu rumah tinggal saksi Amiah di Blok Jumat RT 001/001 Desa Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari keterangan saksi Amiah adalah kepemilikan dari saksi Amiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan cara kejadian kehilangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi Amiah jika akibat dari kehilangan tersebut saksi Amiah menderita kerugian sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad telah membeli sejumlah barang yang diperoleh dari perbuatan pidana atau melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa saksi Toto Rusdata Bin Kaswad telah melakukan perbuatan pertolongan jahat yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
 - Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad terima atau beli yang harganya tidak sesuai dengan harga pasaran yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756. dari Sdr. ISMAIL yang saksi tidak tahu bagaimana dirinya mendapatkannya, kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad membeli barang tersebut dengan harga murah dan akan di jual kembali dengan harga mahal, dengan begitu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mendapat keuntungan;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari Sdr. ISMAIL yang Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tidak tahu bagaimana dirinya mendapatkannya, kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad membeli barang tersebut dengan harga murah dan akan di jual kembali dengan harga mahal, dengan begitu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menerima atau membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebelum terjadi perkara ini dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sudah mengenali Terdakwa Ismail Alias Ade

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Gundul Bin Ahmad, karena Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sering datang ke tempat kerja Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan datang kerumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad;

- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad karena harganya murah dan saksi cepat mendapat ke untungan;
- Bahwa pada saat membeli barang-barangnya hanya ada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;
- Bahwa pada saat jual beli barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dalam keadaan bekas dan hanya dilengkapi kunci kontak berupa remot dan STNKnya saja;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dalam keadaan bekas dan hanya dilengkapi kunci aslinya saja;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor tersebut yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kedatangan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dengan harga 7 juta namun Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tawar menjadi 5 juta dan sepakat kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado yang kebetulan tetangga rumah Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, lalu saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tertarik dengan motor tersebut. Kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad serahkan sepeda motor yamaha Nmax tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dan dirinya menukarkan sepeda motor Nmax tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 unit motor Yamaha Mio J 2010 dan uang sebesar 6 juta setelah itu uang yang Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad terima dari saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tersebut saksi serahkan kepada saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sebesar 5 juta (1 juta keuntungan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad) kemudian setelah seminggu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menggunakan motor mio J tersebut Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad jual kembali kepada saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado sebesar 1 juta dan sampai saat ini Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tidak tahu keberadaan motor tersebut;

- Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kedatangan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dengan harga 3 juta namun saksi tawar menjadi 2 juta dan sepakat. Kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado yang kebetulan tetangga rumah Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, lalu saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tertarik dengan motor tersebut kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad serahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mendapat keuntungan uang sebesar 1 juta setelah itu uang yang Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad terima dari saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tersebut Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad serahkan kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sebesar 2 juta;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda-sepeda motor tersebut, kemudian saksi menawarkannya terlebih dahulu kepada saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dimana setelah saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado setuju atas barang yang akan dibeli kemudian baru Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mau membeli barang dari Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad;

- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan terlebih dahulu kepada saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dikarenakan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tidak memiliki uang atau modal untuk membelinya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli sepeda motor dari Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad yang kemudian diual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tahu pekerjaan saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado yaitu jual beli sepeda motor;
- Bahwa saksi Ismail sudah mengenal Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang yang dijual oleh Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado juga mengetahui jika barang yang dibelinya berasal dari perbuatan pidana dikarenakan jual beli kendaraan tidak disertai surat-surat yang lengkap dan harga yang ditawarkan jauh dari harga barang yang sewajarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Alessandro Dinizz A. S Bin Asep Lado**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait saksi telah melakukan perbuatan pertolongan jahat yang terjadi yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
 - Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dalam melakukan perbuatan pidana berupa pertolongan jahat yaitu dengan cara saksi menerima dan membeli barang berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, penduduk Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, saksi membeli barang tersebut dengan harga murah sebesar 6 juta + Yamaha Mio J. Kemudian sepeda motor Nmax tersebut saksi tukar tambahkan dengan seseorang yang mengaku berdomisili Cirebon akan tetapi saksi lupa alamat dan sebagainya;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, penduduk Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, saksi membelinya dengan harga 3 juta dan kemudian saksi menjualnya kepada orang Indramayu yang tidak saksi kenal sebesar 5 juta;
- Bahwa Saksi mau membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan harga murah tersebut setadinya mau dipakai oleh sendir tetapi saksi jual karena saksi akan mendapat keuntungan apabila di jual kembali;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tersebut yaitu di rumahnya Sdr. Toto Rusdata Bin Kaswad di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada waktu itu cuma saksi berdua;
- Bahwa pada saat saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dari seseorang yang bernama Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad hanya di lengkapi kunci remot beserta STNK dan namun tidak di lengkapi BPKB, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 (bekas) dengan dilengkapi kunci aslinya saja, namun tidak dilengkapi STNK maupun BPKBnya;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan membeli barang milik orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran hanya sendiri;

- Bahwa awal mula saksi dapat menerima atau membeli barang milik orang lain dengan harga yang tidak seperti harga dipasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka saksi kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dengan harga 10 juta namun saksi tawar menjadi 6 juta, dan setelah sepakat saksi langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan saksi menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar 6 juta beserta motor mio j , lalu motor Nmax tersebut saksi pakai selama delapan bulan kemudian saksi jual kembali dengan cara tukar tambah dengan orang Cirebon yang namanya lupa dan sepakat di tukar dengan uang 5,5 juta dan motor yamaha R15 warna putih merah, setelah itu motor yamaha r 15 tersebut oleh saksi di tukar tambahkan lagi dengan motor suzuki Fu dan uang 3 juta, dan motor suzuki Fu di jual kembali dengan cara COD laku 3 Juta;

- Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka saksi kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dengan harga 5 juta namun saksi tawar menjadi 3 juta, dan setelah sepakat saksi langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan saksi menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Kaswad sebesar 3 juta lalu saksi langsung pulang dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 saksi jual ke orang Cirebon dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 saksi jual ke orang Indramayu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tahu bahwa (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 tersebut adalah hasil dari Pencurian dan tidak dilengkapi dengan surat-surat Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tidak pernah bertemu dengan saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima membeli sepeda motor dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dikarenakan harganya yang sangat murah dan saksi akan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali nantinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik orang lain dan telah menjualnya baik kepada Terdakwa Toto maupun kepada saksi Alessandro Dinizz A. S Bin Asep Lado;
- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad telah mengambil barang milik orang lain pada hari yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 yang diketahui sekira jam 03.00 Wib di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka;



- Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 WIB di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad ambil yaitu:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 beserta STNK dan remotnya serta uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik orang lain yaitu sendok besi dan obeng dan adapun sendok besi dan obeng tersebut adalah milik Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad lakukan bermula yaitu:
 - Pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang –barang tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi, Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat saksi Toto Rusdata



Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Yamaha N Max hasil curian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut kepada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan agar harganya jangan segitu dan oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad disuruh menunggu, kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membeli kopi dan balik lagi ketempat semula dan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang;

- Pada Hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad turun dari elf di Perempatan Jatiwangi kemudian Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut kepada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad ditawar seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan kemudian disepakati harganya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tidak kenal dengan saksi Alessandro Dinizz A. S Bin Asep Lado;



- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang telah mengambil barang-barang milik saksi-saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sendok makan;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada Polres Majalengka karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 yang diketahui sekira jam 03.00 Wib di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka;
 - Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 WIB di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad ambil yaitu:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan remotnya serta uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik orang lain yaitu sendok besi dan obeng dan adapun sendok besi dan obeng tersebut adalah milik Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad lakukan bermula yaitu:
 - Pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang –barang tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi, Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Yamaha N Max hasil curian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut kepada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawar agar harganya jangan segitu dan oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad disuruh menunggu, kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad membeli kopi dan balik lagi ketempat semula dan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang;

- Pada Hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad turun dari elf di Perempatan Jatiwangi kemudian Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut kepada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad ditawarkan seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan kemudian disepakati harganya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tidak kenal dengan saksi Alessandro Dinizz A. S Bin Asep Lado;

- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang telah mengambil barang-barang milik saksi-saksi korban;

- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 WIB di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 yang diketahui sekira jam 03.00 Wib di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka, telah mengambil sejumlah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 beserta STNK dan remotnya serta uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatannya Terdakwa lakukan dengan cara yaitu perbuatan pada hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad turun dari elf di Perempatan Jatiwangi kemudian Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut kepada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad ditawar seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan kemudian disepakati harganya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Kemudian perbuatan pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang –barang tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi, Kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciborelang Jatiwangi dan Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Yamaha N Max hasil curian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut kepada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawar agar harganya jangan segitu dan oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad disuruh menunggu, kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membeli kopi dan balik lagi ketempat semula dan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dipersidangan menerangkan jika barang barang yang diambil oleh Terdakwa baik berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 beserta STNK dan remotnya serta uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), maupun berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati, bukan merupakan kepemilikan dari Terdakwa melainkan milik dari saksi-saksi korban, dimana saksi-saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mengambil ataupun untuk meminjam dan memabwa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Trisno Alias Jibing bersama saksi Dedi Herdiana Alias Boim dan saksi Dedi Setiawan Alias Jebod dipersidangan mengakui jika barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 beserta STNK dan remotnya serta uang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), maupun berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati yang telah berhasil dimabil oleh Terdakwa tersebut tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa yang selanjutnya barang-barang tersebut akan diperjual belikan dimana uang dari hasil penjualannya akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam memenuhi keperluan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan apalagi mengambil barang-barang milik saksi-saksi korban, dimana saksi-saksi korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban menderita kerugian apabila barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat kembali kepada saksi-saksi korban, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dengan kata lain bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, karenanya unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah menerangkan jika perbuatannya yang telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 beserta STNK dan remotnya serta uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati, dilakukan pada sekitar pukul 01.00 WIB atau pukul 03.00 WIB baik yang dilakukan dirumah yang terletak di

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau yang dilakukan Terdakwa di di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka, yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, oleh karena itu pengertian diwaktu malam menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-dakta yang terungkap selama persidangan bahwa perbuatannya Terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu perbuatan pada hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad turun dari elf di Perempatan Jatiwangi kemudian Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Sedangkan perbuatan pada hari lainnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu pada awalnya Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang – barang tersebut Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil menjual dan menikmati uang dari hasil penjualan barang-barang yang telah Terdakwa peroleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian yang sama dengan concursus realis, yang artinya adalah gabungan beberapa perbuatan, dengan kata lain ada perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan dua kali atau lebih dimana perbuatan tersebut berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang yang sama tanpa memberikan kesempatan kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ beserta STNK dan remotnya serta uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, dilakukan Terdakwa pada waktu-waktu yang berbeda satu dengan lainnya yang antaranya yaitu:

- Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Wib Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137Ik579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati, selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N Max Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 beserta STNK dan remotnya serta uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut, diketahui jika perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang mana antara satu perbuatan dengan yang lain berjarak relatif lama dan terhadap masing-masing perbuatan tersebut belum ada yang dijatuhi pidana oleh Pengadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok makan;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya, karenanya terhadap barang bukti

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, sehingga terhadap barang bukti haruslah dinyatakan agar dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Casnati Binti Samsuri yang dipergunakan sebagai alat bukti selama persidangan, karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Casnati Binti Samsuri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi-saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga tidak menghambat lancarnya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, P Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok makan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

Dikembalikan kepada saksi Casnati Binti Samsuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho AKbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.